

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari uraian dan pembahasan materi skripsi ini, dapatlah diambil beberapa kesimpulan. Selanjutnya dari kesimpulan tersebut penulis akan, mengajukan beberapa saran sesuai dengan kemampuan yang ada pada penulis.

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari rumusan masalah ini mengenai peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perspektif tujuan hukum, dapat disimpulkan dari nilai keadilan, peninjauan kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan keadilan korektif, dimana perlu memperbaiki sesuatu yang salah. Dalam hal kesalahan yang dilakukan oleh Negara melalui putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, peninjauan kembali bertujuan untuk mengembalikan hak-hak terpidana apabila ditemukan bukti baru atau novum dimana memungkinkan untuk memberikan putusan bebas atau lepas kepada terpidana, dan peninjauan kembali bukan untuk kepentingan negara yang diwakili oleh kejaksaan, maupun kepentingan korban. Sesuai dengan landasan filosofis PK yang diperuntukan hanya untuk terpidana atau ahli warisnya.

Dari Nilai kemanfaatan, tindakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum yang beralih untuk kepentingan umum, tidak jelas dalam

merumuskan alasan peninjauan kembali mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum. Sedangkan dalam kepentingan umum juga terdapat kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga di dalam penegakan hukum juga perlu diperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan Negara atau kepentingan umum.

Dari nilai kepastian, peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim sudah sepatutnya berpegang teguh kepada Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang telah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, bahwa yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah terpidana dan ahli warisnya. Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain karena akan melanggar keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara terhadap kesewenangan Negara, jika ditafsirkan lain maka Norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP menjadi inkonstitusional.

2. Mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu apakah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan permohonan peninjauan kembali menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan suatu penemuan hukum, akan tetapi kepentingan para pihak ataulah terdakwa harus diperhatikan, sebab hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia, baik itu terpidana atau bukan. Namun demikian permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terdapat dalam peraturan

perundang-undangan, tetapi beberapa putusan Mahkamah Agung memperbolehkan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 33/PUU-XIV/2016 menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang intinya bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana dan ahli warisnya bukan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun Korban, karena esensi landasan filosofis PK adalah ditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk perlindungan HAM, jika esensi ini diabaikan maka PK akan kehilangan maknanya dan menjadi tidak berarti.

## **B. SARAN**

1. Berpijak pada hasil penelitian dan analisa serta kesimpulan seperti dijelaskan diatas, maka sebaiknya Jaksa tidak bersikap terlalu agresif dan proaktif untuk menuntut kesalahan dan hukuman walaupun tugas jaksa adalah sebagai penuntut, jika terpidana terbukti tidak bersalah di persidangan maka jaksa harus dapat menerima, sebab jaksa juga harus mencari keadilan dan kebenaran. Putusan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum seharusnya menggali lebih dalam mengenai tujuan hukum, tidak hanya fokus pada keadilan dan kesamaan proporsional, tetapi juga harus memperhatikan keadilan korektif, sehingga hak-hak terpidana juga terpenuhi. Hal tersebut bertujuan agar negara tidak sewenang-wenang, sehingga dapat timbul kepastian hukum.

2. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang memutuskan bahwa Pasal tersebut tidak dapat ditafsirkan lain dan jika ditafsirkan lain maka menjadi inkonstitusional. Aparat penegak hukum khususnya Jaksa Penuntut Umum sebagai sub unsur sistem struktur peradilan pidana dalam tugasnya terkait aplikasi peninjauan kembali terhadap putusan bebas dalam praktik peradilan pidana hendaknya berorientasi kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan landasan yuridis formal praktek acara pidana demi terciptanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan.